

JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1994

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 35 TAHUN 1994 (35/1994)

Tanggal: 27 MEI 1994 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Kesehatan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1994.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994, pada Lampiran I Angka 13 (Departemen Kesehatan) Huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"d. Eselon IIb:

1) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya; *30913 2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B;

- 3)Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A;
- 4)Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta;
- 5)Direktur Rumah Orthopaedi dan Prothese;
- 6)Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang/Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang;
- 7)Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta;
- 8)Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
- 9)Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
- 10)Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi " Prof. Dr. Sulianti Saroso" Jakarta."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBAR LEPAS TAHUN 1994
